

Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Klaim Produk Jaminan Bank Garansi pada Perusahaan Asuransi di Provinsi Riau

Prama Hidayat *

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau 28266

ARTICLE INFO

Keywords:

Risk
Management and claim

Received: 9 July 2018

Accepted: 15 July 2018

Published: 25 July 2018

Open Access

ABSTRACT

The research was conducted to observe the implementation of risk management in analyzing the contractor before issuing Surety Bond guarantee by the insurance and continue as the basis for the issuance of Bank Guarantee (KGB) by private banks and BUMN, because there are still contractors who do not perform their obligation to finish the work causing the claim bank guarantee product. The study was conducted by direct interviews to underwriting insurance issuing Bank Guarantee Cons (KGB) products. The study population amounted to about 67 insurance companies registered in Riau province. But not all of them publish KGB is only 5 general insurance companies, the determination of the number of samples is done by using the sampling area..

1. Pendahuluan

Produk jaminan Kontra Garansi Bank (KGB) merupakan produk yang memberikan jaminan bagi kontraktor (*obligee*) untuk bisa mengerjakan proyek yang diberikan oleh pemerintah ataupun pihak swasta (*principle*) sesuai dengan amanat Perpres Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tanpa jaminan KGB tersebut mustahil kontraktor bisa mengerjakan proyek tersebut walaupun sudah ditunjuk pemenang oleh pihak panitia lelang (*principle*).

Produk KGB tersebut dibagi menjadi 4 (empat) yaitu: jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan. Jaminan penawaran digunakan ketika kontraktor ingin memasukkan penawaran lelang untuk setiap proyek yang diminati. Jaminan pelaksanaan digunakan ketika kontraktor dinyatakan menang tender/lelang untuk selanjutnya melaksanakan pekerjaan tersebut. Jaminan uang muka digunakan ketika kontraktor menginginkan uang muka untuk memulai pekerjaan karena kontraktor tersebut kekurangan modal untuk pekerjaan yang akan dikerjakan. Jaminan pemeliharaan digunakan kontraktor ketika telah selesai mengerjakan pekerjaan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembayaran dari pemberi kerja (*principle*).

Produk KGB ini diterbitkan oleh Bank setelah mendapatkan rekomendasi dari pihak asuransi, perlu dilihat juga bahwa tidak semua perusahaan asuransi memiliki produk KGB karena ini juga melalui persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kontraktor (*Obligee*) awalnya datang kepada pihak asuransi dengan membawa sejumlah berkas yang dibutuhkan pihak asuransi, setelah

dinilai (analisa 5C yaitu *character, capacity, capital, condition, collateral*) oleh petugas asuransi yang dalam hal ini dilakukan oleh bagian underwriting perusahaan yang ada dipusat maupun cabang. Setelah pihak asuransi melakukan penilaian dan dinyatakan layak maka pihak asuransi akan memberikan surat persetujuan dan polis KGB kepada pihak bank. Setelah ini diterima pihak bank maka proses selanjutnya adalah penilaian oleh analisis bank untuk melihat kelayakan perusahaan seperti direktur, wakil direktur, laporan keuangan dan bersih dari kewajiban yang tertunggak. Setelah semua dinyatakan bersih maka pihak bank menerbitkan KGB dan diberikan kepada obligee yang nantinya digunakan oleh obligee untuk syarat administrasi mengikuti proyek.

Permasalahan terkadang muncul ketika kontraktor (*obligee*) diberikan keringan dalam melengkapi persyaratan untuk menerbitkan jaminan bank garansi berupa tidak meminta jaminan (*collateral*) atau laporan keuangan (*capital*) yang tidak update dengan pertimbangan bahwa ini nasabah lama atau kenal (*character*) dengan pihak dalam dari pemerintahan ataupun cukup pengalaman (*capacity*) dalam bidang yang sejenis sehingga analisa manajemen risiko menjadi terabaikan bahkan cenderung terkesan gampang. Padahal kondisi (*condition*) proyek cukup beresiko tinggi seperti Daerah Aliran Sungai (DAS), proyek jembatan, proyek dermaga tepi laut dan segala proyek yang berhubungan dengan air yang rentan terhadap kegagalan dengan berbagai faktor alam dan manusia.

Ketika suatu kali kontraktor diberikan kemudahan dalam melengkapi berkas-berkas administrasi maka hal ini menjadi kebiasaan untuk tidak melengkapi persyaratan yang diminta oleh pihak

* Corresponding author

E-mail addresses: pramawidayat@unilak.ac.id (P. Widayat)

2614-6983/ © 2018 P3M Politeknik Negeri Bengkalis. All rights reserved.

asuransi sebagai penerbit KGB, sehingga untuk selanjutnya hal ini diabaikan dan seolah-olah mendapatkan perlakuan khusus. Hal ini terkadang juga berlaku untuk kontraktor lain yang ingin menerbitkan jaminan bank garansi karena melihat ada kontraktor yang diberikan keringanan persyaratan dalam menerbitkan jaminan bank garansi.

Memberikan keringan ini tidak ada salahnya asalkan masih dalam batas toleransi yang dibenarkan tetapi hal ini akan menjadi mencana jika kemudian hari kontraktor tersebut tidak menyelesaikan kewajibannya terhadap proyek yang dikerjakan (wan prestasi). Kegagalan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti: faktor cuaca (alam), krisis ekonomi yang menyebabkan naiknya harga bahan baku proyek, menggunakan perusahaan orang lain dan memang menjadi karakter pribadi yang berniat tidak ingin menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir jumlah klaim produk KGB. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan aspek manajemen risiko untuk meminimalisir jumlah klaim KGB.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Manajemen Risiko

Risiko berkaitan dengan ketidakpastian sebagaimana yang dikatakan oleh Hanafi (2014) bahwa ketidakpastian menyebabkan munculnya risiko. Fahmi (2013) menyatakan bahwa risiko merupakan bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Dalam kehidupan semua kemungkinan bisa terjadi, baik itu kemungkinan positif maupun negatif yang datangnya tidak terduga. Hal ini bisa dialami oleh kita sebagai manusia dan harta benda yang kita miliki. Kemungkinan negatif bisa berasal dari dalam diri manusia itu sendiri dan faktor lingkungan sekitar yang disebabkan oleh bencana dan bahaya sekitar yang akan menimbulkan kerugian secara materi dan non materi. Banyak manusia yang tidak mempersiapkan segala hal untuk mengurangi risiko disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang jenis-jenis risiko potensial yang mengancam keberlangsungan hidup manusia secara pribadi maupun secara organisasi (perusahaan). Dengan demikian risiko dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang tidak pasti diluar kendali manusia sehingga mengakibatkan kerugian materi dan non-materi.

Tentunya dalam mempelajari manajemen risiko dapat dilihat dalam dua sisi seperti yang dikemukakan oleh Djojosoedarso (2003):

1. Seseorang sebagai anggota organisasi atau perusahaan, terutama sebagai manajer akan dapat mengetahui cara-cara yang tepat untuk menghindari atau mengurangi besarnya kerugian yang dialami perusahaan, sebagai akibat dari ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang merugikan (peril).

2. Seseorang sebagai pribadi dapat: a) Menjadi seorang manajer risiko yang profesional dalam jangka waktu yang relatif lebih cepat daripada yang belum pernah mempelajarinya. b) Memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi manajer risiko dari perusahaan dimana yang bersangkutan menjadi anggota. c) Menjadi konsultan manajemen risiko, agen asuransi, pedagang perantara, penasihat penanaman modal, konsultan perusahaan yang tidak mempunyai manajer risiko dan sebagainya. d) Menjadi manajer risiko yang profesional dari perusahaan asuransi, sehingga akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program asuransi yang disusun secara tepat. e) Lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan pribadinya sehari-hari.

2.2. Ketidakpastian Keadaan

Manusia dan kehidupan pada sifat aslinya selalu dalam bayang-bayang ketidakpastian, ada pasang surut yang dialami karena tidak ada yang kekal dan abadi, sungguh yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Artinya manusia terkadang merasa senang sedih, suka, duka, optimis, pesimis, lalai, konsisten dan sifat psikologis lainnya. Widayat (2017) menyatakan bahwa ketidakpastian keadaan terjadi karena ada waktunya manusia mendapatkan keuntungan dari perbuatan dan usaha yang dilakukan, ada masanya mengalami kerugian akibat kecerobohan atau karena kondisi ekonomi yang memang sedang tidak menentu akibat krisis ekonomi dan nilai tukar rupiah melemah terhadap mata uang asing, pada akhirnya meningkatkan biaya usaha sementara inflasi terjadi tanpa bisa dihindari.

Risiko yang terjadi adalah hukum pasti, karena tidak ada satupun dalam hidup ini bisa lari dari risiko, tetapi risiko bisa dihindari dan diminimalisir. Adanya risiko yang belum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko tersebut kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab tersebut sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini. Ia diwajibkan membayar beban kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab (Tarmudji, 2000). Dengan kata lain bahwa adanya pengalihan risiko dari bertanggung (individu atau organisasi) kepada penanggung (perusahaan asuransi) dengan membayar sejumlah premi. Segala kekhawatiran akan efek dari risiko yang dihadapi membuat individu, organisasi ataupun perusahaan memilih untuk mengalihkan risiko kepada pihak asuransi.

2.3. Analisa Risiko

Analisa risiko yang dilakukan oleh pihak asuransi dalam menilai kelayakan sebuah pekerjaan layak dijamin atau tidak, hampir sama dengan analisa yang dilakukan oleh perbankan dalam menyalurkan kredit yaitu analisa 5C. Darmawi (2012) menyatakan bahwa tujuan dari analisa kredit bisa melihat kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai persyaratan dalam perjanjian kredit. Terkait dengan analisa kredit yang dilakukan, secara lazim sering kita dengan

istilah 5C yang dipergunakan oleh analis bank, namun disini lebih detail dengan 6C yaitu:

1. *Character* (Karakter atau Watak). Karakter ini mencakup kejujuran calon nasabah dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan dirinya dan usaha yang dijalankan, kewajiban-kewajiban lainnya kepada bank lain. Serta pergaulan pribadi dan bisnis yang senantiasa dilakukan.
2. *Capacity* (Kemampuan). Kemampuan nasabah dalam memimpin usahanya atau ditempat beliau bekerja, serta bagaimana sumber pendapatan lainnya selain dari gaji, apakah dia punya pekerjaan sampingan.
3. *Capital* (Modal), Harus dilihat modal calon nasabah seperti tabungan di bank, laporan keuangan perusahaan yang ia miliki jika memiliki perusahaan, bank tidak akan memberikan kredit jika calon nasabah tidak memiliki modal yang cukup.
4. *Condition* (Kondisi). Melihat kondisi ekonomi keseluruhan tingkat regional, nasional dan global karena akan berhubungan dengan usaha yang dijalankan oleh calon nasabah.
5. *Collateral* (Jaminan). Biasanya bank akan meminta jaminan sebagai bukti keseriusan calon nasabah terhadap pinjaman kredit yang diajukan serta bagi bank sebagai bahan jaminan jika suatu saat terjadi kredit macet. Jaminan yang sering diminta berupa Sertifikat tanah, Rumah dan BPKB kendaraan bermotor.
6. *Cashflow* (Arus Kas). Melihat sejumlah transaksi calon nasabah di bank tempat mengajukan kredit, apakah cenderung pada saldo batas minimum atas menjaga arus kas.

sebagaimana yang dijelaskan oleh Darmawi (2012) di atas tentang konsep 6C tetapi dalam penilaian jaminan bank garansi hanya menggunakan analisa 5C dan tidak memasukkan unsur *cashflow* (arus kas).

2.4. Perpres Nomor 54 Tahun 2015

Peraturan presiden republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 4 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah. Pada pasal 1 (satu) ayat 26 (dua puluh enam) dalam perpres ini dijelaskan tentang mekanisme dalam lelang elektronik yang diselenggarakan oleh panitia yang telah ditunjuk sesuai dengan masing-masing kelompok pekerjaan. Baik itu pemilihan langsung (tanpa mekanisme lelang) dengan nilai pekerjaan paling tinggi Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan melalui mekanisme lelang untuk pekerjaan yang memiliki nilai lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Setiap pekerjaan wajib melampirkan surat jaminan sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 (satu) ayat 35 (tiga puluh lima) disebutkan surat jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan

Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia Barang/ Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia Barang/Jasa.

2.5. Klaim

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, klaim adalah tuntutan atas suatu fakta bahwa seorang berhak untuk memiliki atau mempunyai atas sesuatu. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, klaim adalah tuntutan atas sesuatu yang dianggap menjadi hak. Dalam kamus asuransi, klaim berarti permohonan atau tuntutan pemilik polis terhadap perusahaan asuransi untuk pembayaran santunan sesuai dengan pasal-pasal dari sebuah polis. Klaim juga berarti aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian.

Klaim merupakan perkejadian tersebut berdasarkan ketentuan polis. Sedangkan klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Tidak ada alasan bagi perusahaan asuransi untuk memperlambat pembayaran klaim kepada tertanggung karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh semua perusahaan asuransi.

Definisi klaim yang terdapat dalam PSAK No. 28 (2004:28.3) tentang perusahaan asuransi kerugian yaitu sebagai berikut: "Klaim bruto adalah klaim yang jumlahnya telah disepakati, termasuk biaya penyelesaian klaim". Pada masalah klaim, yang harus dilakukan adalah *establish cause of loss* mencari penyebab yang sebenarnya dari kerugian. Untuk mencari penyebab dari kerugian ini, metode yang digunakan adalah:

1. *Proximate cause*
2. *Insurable interest*
3. *Indemnity*

Dengan perkataan lain *Proximate cause*, *Insurable interest*, dan *indemnity* merupakan filter atau saringan untuk pengeluaran premi dari fund di dalam pembayaran klaim, sehingga dapat disimpulkan bahwa klaim merupakan puncak dari asuransi.

Untuk jaminan bank garansi ini kemungkinan terjadinya klaim dibagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

1. Jaminan penawaran. Jaminan ini diberikan kepada panitia lelang pada saat memasukkan dokumen lelang, kontraktor dinyatakan wan prestasi ketika ditunjuk sebagai pemenang maka tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemenang maka jaminan ini akan dicairkan oleh panitia lelang sesuai dengan nilai yang tertulis dalam jaminan.
2. Jaminan pelaksanaan. Jaminan ini diberikan kepada panitia lelang pada saat akan melaksanakan pekerjaan, kontraktor dinyatakan wan prestasi ketika kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai perjanjian waktu yang telah ditetapkan maka jaminan ini akan dicairkan oleh panitia lelang sesuai dengan nilai yang tertulis dalam jaminan.
3. Jaminan uang muka. Jaminan ini diberikan kepada panitia lelang pada saat kontraktor

ingin mendapatkan uang muka proyek untuk membiayai pekerjaan dan nilainya maksimal 25% dari total pekerjaan, jika tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sebesar 25% maka jaminan uang muka akan dicairkan oleh panitia lelang sesuai dengan nilai yang tertulis dalam jaminan.

4. Jaminan pemeliharaan. Jaminan ini diberikan kepada panitia lelang pada saat pekerjaan sudah selesai dikerjakan dan akan memperoleh pembayaran dari panitia lelang atau yang berwenang, jangka waktu jaminan ini biasanya 1-2 tahun dan jika dalam jangka waktu tersebut terdapat kerusakan pada pekerjaan yang dijamin, maka jaminan ini akan dicairkan oleh panitia lelang sesuai dengan nilai yang tertulis dalam jaminan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif (Sugiyono, 2011) bahwa penelitian ini menggambarkan dan memahami makna dibalik data-data yang tampak. Dimana penelitian melihat aspek manajemen risiko yang terdiri dari character, capacity, capital, condition, collateral dan cash flow. Kemudian Skoring diambil dari hasil skala likert, dimana diambil nilai rata-rata dari total jawaban responden.

Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi yang terdaftar di provinsi Riau sebanyak 67 perusahaan asuransi tetapi tidak semuanya mendapatkan izin untuk produk Kontra Garansi Bank (KGB) yaitu hanya 5 perusahaan asuransi umum.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Table 1. Penerapan Manajemen Risiko.

Indikator	Skor rata-rata	Rata-rata indikator	Rata-rata variabel	Ket.
Character	4,40	4,30	4,33	Setuju
	4,20			
Capacity	4,40	4,40		
	4,40			
Capital	3,90	4,42		
	4,50			
Condition	4,20	4,45		
	4,70			
Collateral	4,70	4,60		
	4,50			
Cash Flow	3,90	4,05		
	4,20			

Berdasarkan tabel diatas bahwa sangat jelas terlihat bahwa dalam menerapkan manajemen risiko hal yang paling penting adalah penerapan collateral dengan rata-rata sebesar 4.60 karena ini menunjukkan keseriusan seorang kontraktor dalam mengerjakan proyek, faktor selanjutnya adalah condition dengan rata-rata sebesar 4.50 karena melihat kondisi wilayah pekerjaan dan kondisi alam juga perlu diperhatikan untuk menjaga keberlangsungan jangka waktu pekerjaan, selanjutnya Capacity dengan rata-rata 4.40 mengindikasikan seorang kontraktor harus berpengalaman dalam pekerjaan yang sejenis. Sedangkan untuk

capital memiliki rata-rata sebesar 4.45 yang artinya kontraktor harus memiliki modal yang cukup untuk mengerjakan pekerjaan yang sejenis dan mampu membayar gaji karyawan dan operasional lainnya. Untuk character mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4.30 artinya bahwa rekam jejak pemilik perusahaan cukup baik dan tidak pernah bermasalah dengan perbankan maupun teman sejawat. Terakhir adalah cash flow dengan rata-rata sebesar 4.05 berada pada urutan terakhir untuk melihat aliran modal masuk dan keluar perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun sehingga akan terlihat porsi pengeluaran mana saja yang menjadi prioritas pengeluaran perusahaan dan jumlah uang mengendap di perbankan, semakin banyak dana yang ada dalam tabungan maka akan lebih baik untuk menjaga cash flow.

4.2. Pembahasan

Manajemen risiko:

1. *Character*. Sebelum pihak asuransi menerbitkan jaminan Kontra Garansi Bank kepada kontraktor (obligee), terlebih dahulu perlu mengenal lebih jauh tentang karakter kontraktor tersebut. Aspek yang dilihat antara lain: a) Pernahkah mengalami kredit macet di perbankan dan tidak masuk dalam catatan blacklist. b) Apakah sudah dikenal atau belum oleh pihak asuransi, karena jika belum pernah berhubungan dengan pihak asuransi tersebut maka akan penuh pertimbangan untuk diterbitkan.
2. *Capacity*. Kapasitas disini dilihat dari kemampuan kontraktor tersebut dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dalam 5 (lima) tahun belakangan, rata-rata disini yang akan diakomodir adalah yang memiliki pengalaman sejenis dan nilai pekerjaan yang melebihi. Untuk jenis pekerjaan dibedakan menjadi: a) Konstruksi: termasuk pekerjaan fisik gedung rumah sakit, perkantoran, Jembatan. b) Non-konstruksi: peningkatan jalan, termasuk didalamnya aspal dan juga cor beton. Untuk pekerjaan di daerah Bengkalis masuk kategori rawan karena seringnya terjadi klaim ataupun pekerjaan yang tidak selesai tepat pada waktunya sehingga merugikan pihak asuransi dan juga pemberi proyek.
3. *Capital*. Modal dari kontraktor harus seimbang dengan nilai pekerjaan yang akan dilaksanakan, agar tidak macet dalam pekerjaan. Beberapa perusahaan dijalankan bukan oleh pemilik atau yang sering dilakukan adalah meminjam perusahaan dan juga modal didapat dengan cara meminjam dengan rekan sejawat ataupun dari perbankan. Untuk yang seperti ini tidak akan diakomodir oleh pihak asuransi karena sangat rawan untuk klaim.
4. *Condition*. Kondisi daerah yang akan dilakukan pekerjaan oleh kontraktor akan sangat menentukan, karena berhubungan dengan mobilisasi kendaraan untuk mengangkut material pembangunan kon-

struksi maupun non konstruksi, jika termasuk daerah kepulauan maka yang akan diperhatikan adalah tinggi rendahnya gelombang laut serta sarana pengangkutan material tersebut. Pengangkutan material seperti pasir dan batu sangat rawan jika pengangkutan melalui jalur laut yang memiliki tinggi gelombang 2 hingga 3 meter, lebih disarankan untuk keperluan material diambil dalam satu daratan yang sama dan lokasinya tidak terlalu jauh dengan lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kendala yang dihadapi ketika harus membawa material pasir maupun batu lintas pulau adalah kondisi cuaca yang ekstrem dan akan mengganggu waktu pekerjaan yang telah ditentukan, jika dalam satu minggu pelayaran kapal apapun tidak diizinkan maka akan berpengaruh pada time schedule yang telah disusun, termasuk juga daerah yang rawan banjir karena kondisi tanah yang memang rendah atau bahkan di bawah permukaan air laut, jika kondisi yang tidak kunjung membaik maka disarankan untuk melakukan addendum kontrak terutama pada bagian jangka waktu pekerjaan. Hal lain yang terkadang luput dari perhatian adalah penanganan sampah material proyek jangan sampai mengganggu pemukiman dan dampak kerusakan jalan warga karena mobilisasi kendaraan proyek karena bisa menjadi sasaran demonstrasi warga nantinya (Zook, 2005:342).

5. *Cash Flow*. Arus kas yang dimiliki oleh kontraktor untuk melihat ketersediaan uang didalam tabungan karena kebiasaan kontraktor adalah menarik semua uang dalam tabungan ketika akhir tahun dan untuk awal tahun kas menjadi kosong. Akan menjadi catatan jika sebuah perusahaan yang akan bekerja memiliki saldo tabungan dibawah Rp 5.000.000,- karena tidak akan mungkin membiayai pekerjaan dengan nilai uang tersebut. Selain itu uang tunai yang dimiliki juga digunakan untuk pembayaran premi karena premi harus dilakukan cash setelah jaminan diterbitkan (Widayat, 2017).
6. *Collateral*. *Collateral* atau yang sering disebut dengan jaminan, jaminan ini dapat berupa uang tunai atau aset yang nilainya minimal 20 persen dari total nilai jaminan. Untuk jaminan Kontra Garansi Bank (KGB) maka bank akan meminta jaminan cash sebesar 10 persen dari nilai jaminan dan wajib disetorkan diawal sebelum penerbitan KGB. Seperti contoh nilai jaminan proyek Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka uang cash sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan asuransi juga akan meminta jaminan maksimal 10% dari nilai proyek atau aset tetap berupa surat tanah, serta BPKB kepemilikan kendaraan. Jika perusahaan kontraktor tersebut sudah sering menjadi langganan pihak asuransi maka jaminan tidak akan diminta lagi setiap pekerjaan karena cukup satu saja yang dijaminan di

awal karena sudah menggunakan sistem kepercayaan. *Collateral* ini digunakan untuk menjaga agar pihak kontraktor memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilaksanakan, jika suatu ketika terjadi klaim dan pekerjaan tidak dilanjutkan maka pihak penjamin (bank dan asuransi) akan menggunakan jaminan cash untuk membayar klaim dan kemudian akan dimintakan kembali kepada pihak kontraktor. Jika *collateral* berupa uang cash akan lebih mudah untuk dicairkan jika terjadi klaim tetapi jika berupa aset seperti tanah atau mobil maka butuh waktu untuk mencairkannya karena harus dijual terlebih dahulu.

Aspek Klaim:

1. Klaim Jaminan Penawaran. Jaminan penawaran memiliki persentase klaim yang kecil yaitu hanya 5% dari total jaminan yang diterbitkan oleh pihak asuransi karena pada dasarnya kontraktor yang sudah ditunjuk sebagai pemenang maka sebagian besar akan melaksanakan pekerjaan tersebut, karena untuk menjadi pemenang tender butuh perjuangan dengan persaingan beberapa perusahaan.
2. Klaim Jaminan Pelaksanaan. Sebagian besar klaim terjadi pada jaminan pelaksanaan yaitu 50 persen hingga 70 persen dari total jaminan yang diterbitkan pihak asuransi, penyebab klaim jaminan pelaksanaan sering terjadi karena perusahaan itu merupakan hasil patungan dan ditengah jalan terjadi putus kerjasama, sehingga proyek yang sedang dikerjakan tidak dilanjutkan. Selanjutnya klaim karena kontraktor yang berasal dari luar kota atau provinsi, karena sistem online ini semua bisa masuk dan jika memenuhi semua persyaratan lelang maka akan ditunjuk sebagai pemenang, seperti perusahaan dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi dan bahkan dari Jakarta. Ketika sudah ditunjuk sebagai pemenang, dalam pelaksanaannya tidak sesuai janji seperti hanya mengerjakan progres sebesar 10 persen hingga 20 persen. Tidak selesainya pekerjaan pembangunan maka ini menjadi hambatan untuk proyek infrastruktur (Siddharth, 2010:34).
3. Klaim Jaminan Uang muka. Klaim jaminan uang muka rata-rata terjadi 25 persen hingga 30 persen dari total nilai jaminan. Sering terjadi adalah kontraktor melarikan uang muka yang sudah diberikan dan pekerjaan tidak dilanjutkan. Maksimal nilai uang muka yang bisa diberikan kepada kontraktor adalah 25 persen sesuai dengan kontrak pekerjaan. Jika pekerjaan sudah lebih dari 25 persen maka tidak akan terjadi klaim jaminan uang muka, terkadang kontraktor melakukan subsidi pekerjaan, dimana uang muka yang didapat dari proyek A untuk membiayai pekerjaan proyek B dan inilah yang bisa merusak dan mengganggu cash flow, pada akhirnya pekerjaan juga akan terganggu.

4. Klaim Jaminan Pemeliharaan. Jaminan pemeliharaan diterbitkan untuk menjamin hasil pekerjaan tersebut tidak mengalami kerusakan minimal selama 6 (enam) bulan dan maksimal 2 (dua) tahun sesuai kesepakatan kontraktor dan pemberi kerja. Klaim untuk jaminan pemeliharaan juga cenderung kecil antara 5 persen hingga 10 persen total jaminan yang diterbitkan asuransi. Terjadinya klaim jaminan pemeliharaan disebabkan oleh kualitas pekerjaan yang tidak baik, seperti pekerjaan peningkatan jalan sepanjang 2 kilometer dan masa jaminan pemeliharaan selama 2 tahun, selama 2 tahun jika terjadi pengelupasan aspal maka pihak kontraktor wajib memperbaikinya, jika kontraktor lari dari tanggung jawab maka otomatis pihak asuransi yang akan membayar kepada pemerintah selaku pemilik pekerjaan. Pengelupasan aspal terkadang terjadi karena pengurangan kualitas aspal karena untuk menghemat biaya operasional yang terlanjur besar dikeluarkan diawal, karena itu penghitungan biaya harus menjadi perhatian utama setiap pekerjaan (Ali, 2009:305). Klaim Untuk bangunan biasanya pengelupasan cat, atap yang bocor, saluran air untuk *air conditioner* (AC) yang bocor dan lainnya. Untuk menghindari ini semua perlu pengecekan *Key Performace Indicator* (KPI) dalam hal kualitas (Lam, 2010:302) dan (Zook, 2005:343).

5. Kesimpulan

Pentingnya peran manajemen risiko dalam meminimalisir klaim produk KGB merupakan harga mutlak yang harus dipenuhi, walaupun proses manajemen risiko sudah diterapkan namun ada saja hal-hal yang menghambat proses pekerjaan proyek dilapangan. Faktor dominan yang menyebabkan klaim adalah dari sisi personal pemilik perusahaan terutama untuk jaminan uang muka karena setelah menerima uang dari pemilik proyek, uang dibawa kabur atau untuk membiayai proyek lainnya (sistem tambal sulam proyek). Faktor lainnya adalah kondisi lapangan yang cenderung berubah baik dari sisi alam maupun kenaikan harga material sehingga menyebabkan pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Walaupun demikian tetap kunci utamanya terletak pada penerapan manajemen risiko yang konsisten dan profesional harus dijalankan.

Referensi

- Ali, Azlan Shah. Cost decision making in building maintenance practice in Malaysia. *Journal of Facilities Management*, Volume: 7 Issue: 4, 2009.
- Darmawi, Herman. 2012. *Manajemen Perbankan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Djojosoedarso, Soeisno. 2003. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Edisi Revisi. PT Salemba Emban Patria. Jakarta.
- Fahmi, Irham. 2013. *Rahasia Saham dan Obligasi Strategi Meraih Keuntungan Tak Terbatas dalam Bermain Saham dan Obligasi*. Alfabeta. Bandung
- Hanafi, Mamduh H. 2014. *Manajemen Risiko edisi ketiga cetakan ketiga*. UPP SYIM YKPN. Yogyakarta.
- Laluma, Riffa Haviani. *Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank*. *Jurnal Computech dan Bisnis*. ISSN (Print) 1978-9629, ISSN (online) 2442-4943 Vol 1 No. 2 Tahun 2007.
- Lam., Edmond W.M, Albert P.C. Chan, Daniel W.M. Chan. *Benchmarking success of building maintenance projects*. *Facilities*, Volume: 28 Issue: 5/6, 2010
- Lestari, Rini. 2013. *Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Organisasi*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol 13 No. 2 September 2013.
- McGibbon, Scott., Mohamed Abdel-Wahab, Ming Sun. *Towards a digitised process-wheel for historic building repair and maintenance projects in Scotland*. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, Earlycite.
- Nasrul. 2015. *Manajemen Risiko dalam proyek konstruksi ditinjau dari sisi manajemen waktu*. *Jurnal Momentum*. Vol 17 No. 1 Februari 2015 (50-54).
- Nurlela. Heri Suprpto. 2014. *Identifikasi dan Analisis Manajemen Risiko pada Proyek Pembangunan Infrastruktur Bangunan Gedung Bertingkat*. *Jurnal Desain Konstruksi* Vol 13 No. 2 Desember 2014.
- Riduwan & Sunarto. 2011. *Pengantar Statistika untuk penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis*. Cetakan ke empat. Alfabeta. Bandung.
- Siddharth., Thillai Rajan A.R. S.P. Mukund. *PPPs in road renovation and maintenance: a case study of the East Coast Road project*. *Journal of Financial Management of Property and Construction*, Volume: 15 Issue: 1, 2010
- Sudipta, Ketut et all. 2013. *Manajemen Risiko Operasional dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangli di Kabupaten Bangli*. *Jurnal Spektra* Vol 1 No. 2 Juli 2013.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Tarmudji, Tarsis. 2000. *Manajemen Risiko Dunia Usaha*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Umar, Husein. 2010. *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan*. Cetakan ke tiga. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Widayat, Prama 2017. *Manajemen Risiko dan Asuransi Dalam Praktek*. CV Karya Nofa. Pekanbaru.
- Widayat, Prama 2017. *Analisis Pencatatan Premi dan Recovery Claim pada PT. Asuransi Purna Artanugraha Cabang Dumai*. Jurnal Daya Saing Vol 3 No 2 Juni 2017
- Whardani, Selfi Indra. 2012. *Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Return Harga Saham Industri Perbankan di Indonesia*. (Tesis Magister Manajemen Universitas Indonesia).
- Zook, Kristi., Steve Spencer. *Partnering design and maintenance at State Farm Insurance*. Journal of Facilities Management, Volume: 3 Issue: 4, 2005.